

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 24 Agustus 2018

Nomor

: 2944.31/EXT-MUTU/VIII/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Penilikan 1 LK PT Surya Intan Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Surya Intan Mandiri

No. IUIPHHK

: No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018

No. IUI

: No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 jo. No. 32/35/IP-PL/PMDN/2017

Alamat

: Jl. Raya Karangandong, Desa Karangandong RT 01 / RW 01, Kecamatan

Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 02 - 04 Agustus 2018

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.0 **MUTU-4133F** 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 LK PT SURYA INTAN MANDIRI Nomor: 2944.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: PT Surya Intan Mandiri

Alamat

: Jl. Raya Karangandong, Desa Karangandong RT 01 / RW 01, Kecamatan

Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

c. No.IUIPHHK

: No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018

No. IUI

: No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 jo. No. 32/35/IP-PL/PMDN/2017

d. Kapasitas dan Produk

: Sawn Timber = 18.000 M³, Plywood = 17.000 M³, Block Board = 17.000 M³,

Veneer = 17.000M³, Barecore = 15.000 M³, Moulding = 3.000 M³, Converting Karton Box = 1.500 M³, Finger Joint = 2.400 M³, Finger Joint Board = 3.000

 M^3 , Laminating Board = 3.000 M^3

Tanggal Pelaksanaan e

: 02 - 04 Agustus 2018

f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-218

Tanggal Terbit h.

: 11 September 2017

Tanggal Berakhir

: 10 September 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Agustus 2018

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



2.0 **MUTU-4140F** 25/09/2014

Depok, 24 Agustus 2018

No.

2943.3/EXT-MUTU/VIII/2018

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Surya Intan Mandiri

Attn. Bapak Tjan Sony Prawira

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Intan Mandiri :

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-218

Masa Berlaku Sertifikat

: 11 September 2017 – 10 September 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ^{3/} Tahun)
Izin Usaha Industry Primer (IUIPHHK) :	Sawn Timber	18.000
Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 07 April 2018	Plywood	17.000
	Block Board	17.000
	Veneer	17.000
Izin Usaha Industri (IUI) :	Barecore	15.000
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014 jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 32/35/IP-PL/PMDN/2017, tanggal 15 September 2017	Moulding	3.000
	Converting Karton Box	1.500
	Finger Joint	2.400
	Finger Joint Board	3.000
	Laminating Board	3.000

Tanggal Penilikan 1

: 02 - 04 Agustus 2018

Tim Auditor

: Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Andijarso S (Auditor)

Head Office & Laboratory:

Phone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745 - 46
E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



MUTU-4140F 2.0 25/09/2014

Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2

Selambat - lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi LVLK-003-IDN

c. Alamat Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon 8740202. Fax. (021)87740745/46 email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com

e. Direktur Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

> Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

Tim Audit Dana Prabaswara : Lead Auditor

> Andijarso Soetiman : Auditor

h. Tim Pengambil 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito Keputusan

(2) Identitas Auditee:

Nama Pemegang Izin : PT Surya Intan Mandiri

Nomor SLK LVLK-003/MUTU/LK-218

Pabrik

c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi : Jl. Raya Karangandong, Desa Karangandong RT. 01 / RW.

01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa

Timur.

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Pengurus

Direksi

• Direktur Utama Tuan Foniel Johan

 Direktur Tuan Ir. Hartawan Candra

Komisaris

Komisaris Utama Tuan Kristianto Candra

Tuan Alan Aryanto Chandra Komisaris

Tuan Budiharjono, SE Komisaris



f. Izin Industri

g. Kategori Industri

h. Kapasitas Izin

: IUIPHHK:

Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 07 April 2018 mengenai Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Surya Intan Mandiri di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

IUI Lanjutan:

- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 tentang Izin Perluasan PT Surya Intan Mandiri.
- Izin Prinsip Nomor : 32/35/IP-PL/PMDN/2017 tertanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- pemegang IUIPHHK dan IUI

: IUIPHHK

1. Penggergajian Kayu

Kayu Gergajian : 18.000 M3/Tahun

2. Panel Kayu

Veneer : 17.000 M3/Tahun
Plywood : 17.000 M3/Tahun
Blockboard : 17.000 M3/Tahun

IUI Lanjutan

Barecore : 15.000 M3/tahun
 Moulding : 3.000 M3/Tahun
 Converting Karton Box : 1.500 M3/Tahun

Izin Prinsip:


Finger Join
 Finger Join Board
 Laminating Board
 2.500 M3/tahun
 3.000 M3/Tahun
 3.000 M3/Tahun



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 02 Agustus 2018	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Intan Mandiri. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Kamis, 02 Agustus 2018	Kantor dan Pabrik PT Surya Intan Mandiri.
Observasi Lapangan	s.d. Sabtu, 04 Agustus	
	2018	





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 04 Agustus 2018	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Intan Mandiri. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 24 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Surya Intan Mandiri <u>"Memenuhi"</u> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

(+) Nesume mash remit	iaii.	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri mei	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilil	ki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir
a. Akta Pendirian Perusahaan		perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari
dan/atau Perubahan terakhir.		instansi yang berwenang.
Verifier	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri memiliki dokumen Izin Usaha
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan
(SIUP) atau Izin Perdagangan		usahanya.
yang tercantum dalam Izin		
Usaha Industri.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Perpanjangan Ijin Gangguan (HO) PT Surya Intan
c. Izin HO (Izin gangguan		Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup
lingkungan sekitar).		usahanya.

Halaman 4 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Surya Intan Mandiri yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Surya Intan Mandiri dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Surya Intan Mandiri melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI-Nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	 RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Surya Intan Mandiri telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki iz	in yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due o	liligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	 Tersedia panduan / pedoman / prosedur uji tuntas PT Surya Intan Mandiri. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh PT Surya Intan Mandiri.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	ki akte notaris pembent	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria, markator, vermer	Memenuhi/Tidak Diterapkan	Milgrasuli Justilikasi
a. Akte notaris pembentukan	2,000 aprilan	
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri bukan merupakan unit usaha yang
Kelompok		berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene	rapan sistem penelusu	ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampi	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan
a. Kontrak suplai bahan baku		dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen
dan/atau dokumen jual beli.		jual beli. Untuk pembelian langdung dengan pemilik kayu
		dilengkapi dengan Nota Pembayaran.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat
b. Berita Acara Pemeriksaan		: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang
yang ditandatangani oleh		berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil
petugas kehutanan yang		hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu
berwenang untuk penerimaan		bulat.
bahan baku kayu bulat dari		
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu
c. Berita acara serah terima kayu		gergajian selain dari hutan negara dilengkapi dengan bukti
dan/atau bukti serah terima		serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen
kayu selain kayu bulat dari		angkutan hasil hutan yang sah.
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan
d. Dokumen angkutan Hasil	Wiemenam	dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Hutan yang sah.		Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus
Tracair yang sam		sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan
		dokumen.
		3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen
		angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/
		LMHH pada periode yang sama.
		4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan
		SK lokasi penempatan.
		on longst periempatan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		5. PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Surya Intan Mandiri.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Surya Intan Mandiri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	 Pemasok memiliki S-LK dan sebagian lainnya menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok Tunggal PT Surya Intan Mandiri telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) yakni RPBBI Tahun 2018 Perubahan Ke-O yang telah dilaporkan diketahui bahwa terdapat kesesuaian sumber bahan baku yang didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Surya Intan Mandiri telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Surya Intan Mandiri tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Surya Intan Mandiri telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan PT Surya Intan Mandiri telah sesuai dengan dokumendokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan tangga)	ı produk melalui jasa de	engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau ik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian PT Surya Intan Mandiri dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan_hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	l han untuk ekspor	1.0.00.1,0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Indikator 3 2 1 Panganalan kayu c	alahan untuk eksnor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).	oranian untuk ekspor na	ius memenum kesesualan dokumen rembentandan Ekspoi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Surya Intan Mandiri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	 Tersedia Dokumen V-Legal PT Surya Intan Mandiri untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Surya Intan Mandiri untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Surya Intan Mandiri yaitu di Jl. Raya Karangandong, Desa Karangandong RT. 01 / RW. 01,

Halaman 10 dari 13




		Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Surya Intan Mandiri berupa kayu olahan Veneer dan Barecore dengan HS Code No: 4408.90.90 dan 4421.99.96.00, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk furniture PT Surya Intan Mandiri tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan produk kayu olahan veneer PT Surya Intan Mandiri telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea dan Cukai.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis bahan baku kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Surya Intan Mandiri tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah memperoleh Sertifikat
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LVLK-
sesuai ketentuan.		003/MUTU/LK-218, dengan demikian PT Surya Intan
		Mandiri di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-
		Legal, baik pada on Products dan/atau off product. Untuk
		penggunaan tanda/logo V-Legal, PT Surya Intan Mandiri
		telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal
		dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari tertanggal
		16 April 2014. Dan dari hasil verifikasi terhadap
		implementasi penggunaan tanda/logo V-Legal, bahwa PT
		Surya Intan Mandiri telah menggunakan tanda/logo V-
		Legal pada Of Products yang diterapkan / dibubuhkan pada
		dokumen angkutan (SKSHH-KO dan Nota Angkutan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	lur dan implementasi k	(3
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Surya Intan Mandiri telah
a. Pedoman / prosedur K3.		memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang
		ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah menyediakan peralatan K3
b. Implementasi K3.		(APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan
		operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi,
		dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri telah membuat catatan kecelakaan
c. Catatan kecelakaan kerja		kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka
		menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	kat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
Serikat pekerja atau kebijakan		perusahaan PT Surya Intan Mandiri yang membolehkan
perusahaan (auditee) yang		karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam
membolehkan untuk membentuk		kegiatan serikat pekerja.
atau terlibat dalam kegiatan		2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat
serikat pekerja.		kebebasan berserikat bagi pekerja di PT Surya Intan
		Mandiri.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak		
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang
Ketersediaan Dokumen KKB atau		masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang
PP yang mengatur hak-hak		berwenang.
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di
Tidak ada pekerja yang masih di		PT Surya Intan Mandiri, diketahui tidak terdapat karyawan
bawah umur.		yang berusia di bawah 18 tahun.
Vasimenulan	•	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan I VLK Tahun 2018 di PT Surya Intan Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Surya Intan Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).